

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Rochmawati⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Anggun Nila Kusuma Wardani⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

In Indonesia, the role of banks as a source of financing for the business world is still very dominant. Banks as one of the financial institutions are present in the midst of the community to channel funds collected from the community and returned to the public in the form of credit. A credit card is a cash payment replacement instrument that can be used by consumers to exchange goods and services that they want in places that can receive payments using a credit card. The meaning of credit cards in article 1 number 4 Bank Indonesia Regulation Number 7/52 / PBI / 2005 as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/8 / PBI / 2008 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities.

Unsecured loan agreements sometimes result in material losses for creditors when debtors who still have debts choose to flee. Material losses incurred by the creditor due to the creditor does not hold objects or goods that are guaranteed to the creditor.

Unsecured Loan Agreement is a credit agreement where the creditor does not have collateral. If you look at the Civil Code it does not regulate specifically regarding unsecured loan agreements. But basically the loan agreement without collateral is the same as the other agreements stipulated in article 1131 and article 1132 of the Civil Code. In addition to the Civil Code, loan agreements without collateral are also regulated in Bank Indonesia Regulation No. 3/23 / PBI/2001.

Loan agreement without collateral is an agreement that provides high risk of doubtfulness for creditors. This is because the creditor does not hold the object guaranteed by the debtor. Therefore, Bank Indonesia gives creditors the freedom to explore, or get to know debtors more deeply as a form of legal protection given by the government to creditors. In addition, the creditor as the giver of credit without being able to make a default lawsuit against the debtor, when the debtor does not meet his performance. By filing a lawsuit to the state court, the creditor can receive his achievements proportionally by means of the debtor's private property auction conducted by the curator based on the judge's decision.

Keyword: Agreement; Unsecured Credit.

ABSTRAK

Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Perjanjian kredit tanpa agunan terkadang mengakibatkan kerugian materil bagi kreditur ketika debitur yang masih mempunyai hutang memilih melarikan diri. Kerugian materil yang dialami kreditur dikarenakan, kreditur tak memegang benda atau barang yang dijaminakan kepada kreditur.

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan adalah Sebuah perjanjian kredit dimana kreditur tidak memgang barang jaminan. Jika melihat didalam KUH Perdata memang tidak mengatur secara spesifik mengenai perjanjian kredit tanpa agunan. Namun pada dasarnya perjanjian kredit tanpa agunan sama pada perjanjian-perjanjian lainnya yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Selain didalam KUH Perdata, perjanjian kredit tanpa agunan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001.

Perjanjian kredit tanpa agunan merupakan sebuah perjanjian yang memberikan resiko kerugian yang cukup tinggi bagi kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur tidak memegang benda yang dijaminakan oleh debitur. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada kreditur untuk menggali, atau mengenal debitur secara lebih mendalam sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap kreditur. Selain itu kreditur selaku pemberik kredit tanpa dapat melakukan sebuah gugatan wanprestasi terhadap debitur, ketika debitur tidak memenuhi prestasinya. Dengan cara melakukan gugatan kepada pengadilan negeri maka kreditur dapat menerima prestasinya secara proporsional dengan cara lelang harta pribadi debitur yang dilakukan oleh kurator berdasarkan putusan hakim.

Kata kunci: Perjanjian; Kredit Tanpa Agunan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur nasabah yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang meliputi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Kredit Tanpa Agunan ini secara nyata memang menguntungkan sebagian masyarakat yang kebetulan membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani oleh keharusan menjaminkan harta bendanya, walaupun pada dasarnya kredit tanpa agunan ini mengakibatkan bunga yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas (antara 1-3 tahun). Kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Kreditur maupun oleh Debitur. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam beberapa cara, sebagai contoh: salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya sehingga menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Sengketa adalah salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan.

Dari penelitian yang penulis lakukan pada 3 bank: (1) Bank Mandiri cabang Malang; (2) MayBank cabang Malang; dan Bank Rakyat Indonesia cabang Malang penulis menemukan banyak sekali permasalahan nasabah kartu kredit bank-bank tersebut di atas dengan pihak penerbit kartu kredit. Salah satu contohnya adalah, si nasabah tidak melakukan kewajibannya utuk membayar tagihan kartu kredit yang setiap bulannya harus dibayar atau dilunasi. Namun, karena tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut mengakibatkan kredit pada 3 bank tersebut mengalami kredit macet, hasilnya bank menjadi tidak sehat karena perputaran laju kredit yang tidak stabil dan cenderung macet. Nasabah tersebut secara tidak langsung telah melakukan wanprestasi terhadap pihak penerbit kartu kredit dengan tidak membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada bank di

setiap jatuh tempo pembayaran setiap bulannya. Akibatnya, jika 3 bula berturut-turut si nasabah kartu kredit tidak juga membayar atau melunasi kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk tagihan kartu kreditnya karena dianggap lalai atau sengaja untu tidak membayar maka untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah macet tersebut pihak bank bekerja sama dengan *debt collector* untuk menagih total tagihan yang harus dibayarkan oleh nasabah kartu kredit macet tersebut.

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat terjadi, di PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Malang contohnya. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya. Seringkali dalam perjanjian kartu kredit tanpa agunan menimbulkan permasalahan ketika debitur merasa keberatan apabila sudah jatuh tempo. Tak jarang debitur melakukan perbuatan wanprestasi.

Perjanjian kredit tanpa agunan terkadang mengakibatkan kerugian materil bagi kreditur ketika debitur yang masih mempunyai hutang memilih melarikan diri. Kerugian materil yang dialami kreditur dikarenakan, kreditur tak memegang benda atau barang yang dijaminan kepada kreditur. Melihat permasalahan yang ada pada perjanjian kredit tanpa agunan membuat penulis tertarik melakukan penalitan sebagai tugas akhir skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”**

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai perjanjian kredit tanpa agunan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di-lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).¹ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

¹ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.² Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.³ Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya.

Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

Perihal agunan, pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun di dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang nasabah debitur.

Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 23, yang berbunyi: "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah."

Pasal 1 huruf c SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, dinyatakan bahwa "agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan." Pasal 3 SK tersebut, menyebutkan pula bahwa agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Menurut Prof. Tan Kamello, jaminan kredit dalam arti luas bukan saja persoalan agunan yang diberikan nasabah debitur tetapi juga meliputi faktor-faktor lain seperti bonafiditas dan prospek usaha. Jaminan kredit dalam arti sempit hanya ditujukan kepada benda agunan yang diberikan nasabah debitur yang lazim disebut dengan jaminan tambahan berupa harta benda.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa agunan adalah berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak serta faktor-faktor lain seperti, bonafiditas dan prospek usaha yang dapat membentuk keyakinan dari pihak bank (kreditur) dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah debitur.

Agunan adalah merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian kredit, dimana agunan yang diserahkan kepada bank dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kreditur kepada nasabah debitur. Mengenai fungsi dari agunan itu sendiri dalam praktek sehari-hari bahwa agunan memiliki fungsi yang sama dengan fungsi jaminan, sehingga dapat dilihat bahwa fungsi/ kegunaan agunan kredit adalah sebagai berikut:

² Mariam Darus Baruldzaman. Credit dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2001, hal 28

³ Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007, hal 71

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali dengan syarat-syarat yang disetujui agar debitur dan/ atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa fungsi dari agunan kredit adalah sebagai sarana pengamanan pelunasan kredit apabila dikemudian hari debitur melakukan tindakan yang melanggar janji/ cidera janji atau wanprestasi.

Secara umum agunan dapat dibedakan antara agunan kebendaan dan agunan perorangan (hak-hak penanggungan). Agunan kebendaan, baik untuk benda bergerak maupun tidak bergerak dapat berupa hak tanggungan, gadai, hipotek, dan jaminan fidusia serta jaminan resi gudang, sedangkan untuk agunan perorangan (hak-hak penanggungan) dibagi menjadi personal guarantee dan corporate guarantee.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998 menyatakan bahwa mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dari kredit kredit yang bersangkutan. Tanah yang pemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998 tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua jenis agunan, yaitu :

- 1) Agunan Pokok
Merupakan barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan nasabah debitur.
- 2) Agunan Tambahan
Merupakan barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi jaminannya, KTA termasuk jenis kredit tanpajaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (*agunan fisik*).⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab perundang-undangan perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non-fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun Agunan merupakan jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik.⁶

KTA mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.⁷

⁴ Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 286

⁵ Opcit, Djumhana, hal. 377-381

⁶ Ibid., hal. 381 -382.

⁷ Ibid., hal. 382

Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketenluan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya (pada hakikatnya perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Berbicara tentang perlindungan hukum di dalam pemberian kredit, maka tidak akan terlepas dari perjanjian pemberian kredit yang telah disetujui oleh para pihak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (atau disebut juga Asas Pacta Sunt Servanda), selain itu dalam perjanjian kredit yang telah disepakati tersebut juga terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa di dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari masing-masing pihak, dimana prestasi itu menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Munir Fuady dewasa ini jika dikaitkan dengan perjanjian kredit, maka wanprestasi atau ingkar janji dapat terjadi karena adanya:

- 1) Wanprestasi Pembayaran (*Payment Default*)
Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila dia gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga pada tanggal jatuh tempo, atau tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajibannya menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait.
- 2) Wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi
Dalam suatu perjanjian kredit, biasanya terdapat bagian yang disebut Representasi atau Waransi, yang berisikan jaminan dari debitur akan kebenaran atau keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan maupun terhadap dokumen-dokumen yang ada. Apabila ada di antara hal tersebut yang kemudian ternyata tidak benar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi, yakni wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi
- 3) Wanprestasi yang berhubungan dengan Hal-hal yang dilarang (*Covenant Default*)
Wanprestasi seperti ini dimaksudkan jika debitur melanggar salah satu hal yang biasanya diperinci dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur (Negative Covenant). Yaitu Covenant yang berisikan larangan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi dan penjualan asset, larangan mengambil kredit yang lain, larangan membagi dividen, larangan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat Corporate Change, larangan melakukan transaksi-transaksi kecuali transaksi sehari-hari yang normal (Arm's Length Transaction), pergantian pengurus atau pemegang saham, dan lain-lain.
- 4) Wanprestasi atas kewajiban lain-lainnya
Dalam bagian ini biasanya ditegaskan bahwa kelalaian debitur terhadap pasal-pasal lain dalam perjanjian kredit tersebut selain pasal-pasal larangan-larangan bagi debitur, atau pasal tentang representasi dan waransi, juga dianggap terjadinya wanprestasi. Biasanya wanprestasi tersebut akan efektif setelah lewat jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) setelah ditegur oleh kreditur, tetapi debitur tidak berhasil memperbaiki kesalahannya.
- 5) Wanprestasi karena Perizinan
Ini adalah wanprestasi dari debitur yang timbul karena adanya izin-izin, persetujuan, pengesahan atau kuasa yang kemudian dibatalkan oleh yang berwenang.
- 6) Wanprestasi Silang (*Cross Default*)
Dalam setiap perjanjian kredit biasanya jika terdapat lebih dari satu kreditur maka seluruh mereka dianggap secara yuridis sebagai satu kesatuan. Demikian juga jika ada beberapa pihak yang berkewajiban selain debitur, misalnya selain debitur ada pihak yang harus

memberikan subordinasi loan dalam hal-hal tertentu. Maka menurut konsep wanprestasi silang ini, jika salah satu kreditur debitur melakukan wanprestasi maka wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dianggap telah terjadi sehingga pihak pemikul kewajiban yang tidak bersalah pun harus ikut menanggung beban.

- 7) Wanprestasi karena ada perubahan mendasar (*Adverse Change Default*)
Juga dianggap debitur dalam keadaan wanprestasi jika menurut pertimbangan kreditur telah terjadi perubahan yang mendasar yang akan berpengaruh terhadap kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya. Perubahan tersebut tetapi tidak terbatas pada pergolakan politik, sosial atau ekonomi, atau perubahan bisnis debitur seperti penyitaan, pembebasan asset-asset debitur oleh pemerintah, atau pemberhentian manajemennya.
- 8) Wanprestasi karena kasus hukum (*Judgement Default*)
Apabila terdapat kasus pengadilan (perdata atau pidana) terhadap perseroan, pengurus/komisaris, ataupun terhadap para pemegang sahamnya, menurut pertimbangan kredit dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pembayaran hutang debitur ataupun terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya sehari-hari
- 9) Wanprestasi karena Pailit (*Bankruptcy Default*)
Debitur juga dianggap dalam keadaan wanprestasi jika dia (pribadi atau badan hukum) dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau dilikuidasi.
- 10) Wanprestasi karena kelalaian perjanjian lain
Bisa jadi debitur telah atau akan mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain selain dengan debitur, maka apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi dengan pihak lain tersebut yang menurut pertimbangan kreditur pemberi pinjaman bisa memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemampuan bayar dari debitur, maka pihak debitur dapat juga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
- 11) Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian
Dalam suatu perjanjian kredit biasanya ditentukan kapan suatu prestasi kredit dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan. Misalnya jika diambil kredit untuk membangun proyek, maka sampai dengan tanggal tertentu proyek tersebut belum juga jadi, debitur yang bersangkutan dianggap dalam keadaan wanprestasi.⁸

Kredit bermasalah (non performing loan) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah (non performing loan) di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah (non performing loan) apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Adapun untuk kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa agunan (*agunan tisik*), sangat perlu bagi bank untuk melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko, misalnya, kredit macet. Dari pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturannya dalam rangka perlindungan terhadap bank, di antaranya, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBII2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBII2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 2 PBI tersebut, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Standard Chartered Bank telah

⁸ Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 50-

menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer* (KYC) IKYC Checklist. Selain itu, SCB juga mengadakan pelatihan bagi para sales tentang pengisian form yang benar, dan penerapannya secara keseluruhan. Tujuan dari KYC tersebut diantaranya:

- a. Mencegah bank dan sales terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan fraud
- b. Agar dapat menawarkan produk dan titur yang sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Mematuhi Peraturan bank Indonesia
- d. Menjaga reputasi dan nama baik SCB.

Pada SCB juga terdapat divisi khusus yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu *Service Support Unit* (SSU) yang bertugas mengecek dan menganalisis calon nasabah, apakah layak atau tidak untuk menerima KTA. Dari informasi dalam form KYC, dilakukan verifikasi ulang untuk mengecek kebenaran data dari calon nasabah. Bank juga menerapkan prinsip SC (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu:

- a. *character* (sifat-sifat si calon debitur)
- b. *capital* (permodalan)
- c. *capacity* (kemampuan)
- d. *condition of economy* (kondisi perekonomian)

Syarat *collateral* (agunan) bukan merupakan kemutlakan dalam hal bank telah mempunyai jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹ Selain itu, diterapkan pula prinsip 4P yang meliputi:

- a. *Personality* (kepribadian debitur)
- b. *Purpose* (tujuan penggunaan kredit)
- c. *Prospect* (masa depan usaha debitur)
- d. *Payment* (cara pembayarannya)

Perjanjian KTA juga memuat serangkaian klausula atau covenant, di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum.

Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.¹⁰

Selain perlindungan hukum seperti yang dibahas sebelumnya, apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi dalam hal tidak melakukan pembayaran hutangnya sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet, maka kreditur dapat melakukan langkah penyelesaian kredit melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

Hal ini karena secara umum bank telah diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dalam Pasal 1131 ditetapkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan pada Pasal 1132 menetapkan kebendaan tersebut (yang terdapat pada pasal 1131) menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya.

KESIMPULAN

⁹ Sural Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminal1 Pemberian Kredif, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 ayat (I).

¹⁰ Ibrahim, Df/ema/is Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005: 43

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan adalah Sebuah perjanjian kredit dimana kreditur tidak memegang barang jaminan. Jika melihat didalam KUH Perdata memang tidak mengatur secara spesifik mengenai perjanjian kredit tanpa agunan. Namun pada dasarnya perjanjian kredit tanpa agunan sama pada perjanjian-perjanjian lainnya yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Selain didalam KUH Perdata, perjanjian kredit tanpa agunan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBII2001.
- b. Perjanjian kredit tanpa agunan merupakan sebuah perjanjian yang memberikan resiko kerugian yang cukup tinggi bagi kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur tidak memegang benda yang dijaminan oleh debitur. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada kreditur untuk menggali, atau mengenal debitur secara lebih mendalam sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap kreditur. Selain itu kreditur selaku pemberik kredit tanpa dapat melakukan sebuah gugatan wanprestasi terhadap debitur, ketika debitur tidak memenuhi prestasinya. Dengan cara melakukan gugatan kepada pengadilan negeri maka kreditur dapat menerima prestasinya secara proporsional dengan cara lelang harta pribadi debitur yang dilakukan oleh kurator berdasarkan putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
2. Mariam Darus Baruldzaman. Credit dan Fiducia.Bandung: PT Citra Aditya Bahkti,2001.
3. Hermansyah.Hukum Perbankan Nasional Indonesia.Jakarta:Kencana,2007
4. Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta 2009
5. Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan perundang-undangan:

1. Sural Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminal1 Pemberian Kredif, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal28 Februari 1991 , Pasal 2 ayat (I).
2. Ibrahim, Df/ema/is Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindllngan Hukllm dan Kejahatan Perbankan, lurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Namor I Tahun 2005: 43
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata